



**PUTUSAN**

Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

WILLYANTO LIM, bertempat tinggal di Pluit Permai II Nomor 18 RT 002 RW 004 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN HIDAYAT, S.H. dan HINDA KARTAWIDJAYA Para Advokat pada Kantor LBH PROGRESIF di Jalan Padamulya VI RT 003/09 Anke Jakarta Barat, email: [erwinhidayatsh@gmail.com](mailto:erwinhidayatsh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2020, sebagai Pembantah;

Lawan:

1. FELIX BELANUSA PIETER, bertempat tinggal di Bonto Bulaeng Nomor 13 RT 001 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) DINAN FERDIAN, S.H., M.H., 2) YORIS DEFANE, S.H., 3) MARTCHEL A. FITRIANSYAH, S.H., Para Advokat pada kantor hukum DFK & PARTNERS Law Office di Wisma 46 Kota BNI Lantai 48 Jalan Jenderal Sudirman Kavling I Jakarta Pusat, email: [yorisdefane@gmail.com](mailto:yorisdefane@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2020, sebagai Terbantah I;
2. AAN RUSTIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Bukit Pelangi Raya Nomor 126D RT 005 RW 003 Kelurahan Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDY SURYA SURBAKTI, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum JUSTISIA LAW OFFICES di Gedung Dana Graha Lantai 2 Ruang 208 Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12 Cikini Menteng Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email: edysoerya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2020, sebagai Terbantah II;

3. HARIS BUDIARSO, bertempat tinggal di Jalan Wiraguna RT 011 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur, sebagai Terbantah III;
4. INTAN PERMATA SARI Binti H. IMANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Assa'diyah V Nomor 142 RT 13 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, sebagai Turut Terbantah I;
5. HERWINSYAH Bin. H. IMANSYAH, bertempat tinggal di Gang Hj. Maryam RT 005 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, sebagai Turut Terbantah II;
6. ASPIANUR Bin H. IMANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Pustaka RT 005 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, sebagai Turut Terbantah III;
7. MARHABAN YUSUF Bin H. IMANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I Gang Sahara RT 042 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, sebagai Turut Terbantah IV;
8. RIDWANSYAH Bin H. IMANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I Gang Sahara RT 042 Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, sebagai Turut Terbantah V;
9. NOTARIS HARMITA SYAH, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Raya Selakopi Nomor 28 Lembur Sawah Cicantayan Kabupaten Sukabumi, sebagai Turut Terbantah VI;
10. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, berkantor di Gedung Ditjen AHU Jalan HR Rasuna Said Kav X-6 Nomor 8 Kuningan Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh 1) SANTUN MASPARI

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, 2) HENDRA ANDY SATYA GURNING, Dkk, Para Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2020, sebagai Turut Terbantah VII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 18 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Mei 2020 dalam Register Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan dan atau Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Cibinong yang telah didaftarkan oleh Terlawan I di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 Oktober 2019 dalam Perkara Perdata register Nomor: 284/Pdt.G/2019/PN Cbi, tersebut di atas ;
2. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikut sertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan I dalam Perkara Perdata register Nomor: 284/Pdt.G/2019/PN Cbi, tersebut di atas ;
3. Bahwa Pelawan adalah pihak yang sangat dirugikan atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perkara Perdata register Nomor: 284/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 28 November 2019, karena berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 39 Tanggal: 30 Juni 2017, yang di buat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Pelawan adalah Pemilik dan Pemegang Hak atas 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham di dalam Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa, yang mana telah Pelawan beli dari Terlawan II, yaitu Aan Rustiawan;
4. Bahwa Pelawan adalah pihak yang sangat dirugikan atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perkara Perdata register Nomor:

Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 28 November 2019, karena berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 39 Tanggal: 22 Februari 2018, yang di buat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Pelawan adalah Pemilik dan Pemegang Hak atas 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham di dalam Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa, yang mana telah Pelawan beli dari Terlawan III, yaitu Haris Budiarto;

5. Bahwa Pelawan telah melakukan transaksi dengan Terlawan II dan Terlawan III, dengan hati-hati dan cermat, karena sebelum melakukan transaksi tersebut di atas Pelawan telah melakukan pengecekan terhadap dokumen kepemilikan saham dan susunan pengurus dalam Perseroan PT. PT. Multi Sarana Perkasa, yang mana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa Nomor: 16 tanggal 24 Februari 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Harmita Syah, S.H., M.Kn., Terlawan II, yaitu Aan Rustiawan adalah Pemegang dan Pemilik dari 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dari keseluruhan lembar saham, yaitu 5.000 (lima ribu) lembar Kepemilikan saham dalam Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa, dan dalam susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa, Terlawan II, yaitu Aan Rustiawan adalah sebagai Direksi, sedangkan Terlawan III, yaitu Haris Budiarto adalah Pemegang dan Pemilik dari 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dari keseluruhan lembar saham, yaitu 5000 (lima ribu) lembar Kepemilikan saham dalam Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa, dan dalam susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa, Terlawan III, yaitu Haris Budiarto adalah sebagai Komisaris ;

6. Bahwa selanjutnya sebelum melakukan transaksi Pelawan juga telah melakukan Pengecekan data Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa, yaitu berdasarkan dokumen-dokumen Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa, yang diperlihatkan oleh Terlawan II, yaitu Aan Rustiawan dan Terlawan III, yaitu Haris Budiarto serta berdasarkan informasi berkas dan verifikasi berkas yang ada pada Turut Terlawan VII, yaitu KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, bahwa data terakhir Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa, adalah sebagai berikut:

Data Perseroan:

Nama Perseroan : MULTI SARANA PERKASA  
Nomor SK Pengesahan : AHU-0003807.AH.01.02.Tahun 2016

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal SK : 25 Februari 2016  
Nomor SP Anggaran Dasar : AHU-AH.0103-0026573  
Tanggal SP Anggaran Dasar : 25 Februari 2016  
Nomor SP Data Perseroan : AHU-AH.01.030026574  
Tanggal SP Data Perseroan : 25 Februari 2016

## DATA NOTARIS

Nama Notaris : HARMITHA SYAH, SH, MK  
Kedudukan Notaris : KABUPATEN SUKABUMI  
Nomor Akta : 16  
Tanggal Akta : 24 Februari 2016

## PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

DIREKTUR : AAN RUSTIAWAN, Pemegang 4.750 Lembar Saham  
KOMISARIS : HARIS BUDIARSO, Pemegang 250 Lembar Saham

7. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perkara Perdata register Nomor: 284/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 28 November 2019, yang mana pada point 3 (tiga) amarnya, adalah:

*"Menyatakan Akta Nomor: 16 tanggal 24 Februari 2016, yang dibuat dihadapan Notaris HARMITHA SYAH, SH., M.Kn., adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum";*

Oleh karenanya, Pelawan adalah pihak yang sangat dirugikan atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perkara Perdata register Nomor: 284/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 28 November 2019 tersebut di atas, oleh karena itu Pelawan berkapasitas untuk memulihkan haknya dengan mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perkara Perdata register Nomor: 284/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 28 November 2019 tersebut di atas;

8. Bahwa perlu Pelawan jelaskan, berdasarkan Akta No. 01 tanggal 02 Januari 2009 yang di buat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH dan SK. Menkumham No. AHU 07204.AH.01.02 tahun 2010 Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa, adalah sebagai berikut:

- Komisaris : H. Imansyah  
- Direktur Utama : Aan Rustiawan  
- Direktur : Haris Budiarto

Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi





9. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya tanggal 06 Januari 2014 oleh Notaris Eti Susilawati, S.H., dan pada tanggal 01 Oktober 2018 oleh Notaris Achid Chairudin, S.H., M.Kn., yang dibuat dan ditandatangani oleh Terlawan II, yaitu Aan Rustiawan, Terlawan III, yaitu Haris Budiarto dan H. Imansyah, (yaitu Bapak Kandung dari Turut Terlawan I, yaitu INTAN PERMATA SARI Binti H. IMANSYAH, Turut Terlawan II, yaitu HERWINSYAH Bin H. IMANSYAH, Turut Terlawan III, yaitu ASPIANUR Bin H. IMANSYAH, Turut Terlawan IV, yaitu MARHABAN YUSUF Bin H. IMANSYAH, Turut Terlawan V, yaitu RIDWANSYAH Bin H. IMANSYAH), sebagai penjual dengan Terlawan I, yaitu FELIX BELANUSA PIETER, sebagai Pembeli dari sebagian Saham yaitu sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) saham Perseroan PT. MULTI SARANA PERKASA dengan Harga Pembelian nominal Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah), yang mana baru dilakukan pembayaran tahap pertama oleh Terlawan I, yaitu FELIX BELANUSA PIETER sebagai Pembeli sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai tanda jadi uang keseriusan kepada Terlawan II, yaitu Aan Rustiawan, Terlawan III, yaitu HARIS BUDIARTO dan H. IMANSYAH, (yaitu Bapak Kandung dari Turut Terlawan I, yaitu INTAN PERMATA SARI Binti H. IMANSYAH, Turut Terlawan II, yaitu HERWINSYAH Bin H. IMANSYAH, Turut Terlawan III, yaitu ASPIANUR Bin H. IMANSYAH, Turut Terlawan IV, yaitu MARHABAN YUSUF Bin H. IMANSYAH, Turut Terlawan V, yaitu RIDWANSYAH Bin H. IMANSYAH), sebagai penjual;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 06 Januari 2014 tersebut di atas, yaitu pada angka 2.2 disebutkan:
- "apabila pembeli tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.1 (b), maka penjual akan memberikan waktu kelonggaran 2 (dua) minggu dan jika setelah lewat dari waktu tersebut tidak ada pembayaran apapun dari pembeli, maka perjanjian ini menjadi batal".*
11. Bahwa selanjutnya meskipun Terlawan I, yaitu FELIX BELANUSA PIETER, sebagai Pembeli belum melunasi pembayarannya kepada Terlawan II, yaitu Aan Rustiawan, Terlawan III, yaitu HARIS BUDIARTO dan H. IMANSYAH, sebagai Penjual, namun demikian Terlawan I, yaitu FELIX BELANUSA PIETER berjanji akan melunasi pembayarannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian



Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 06 Januari 2014 tersebut di atas, sehingga Terlawan II, yaitu Aan Rustiawan, Terlawan III, yaitu HARIS BUDIARSO dan H. IMANSYAH, sebagai Penjual, pada tanggal 07 Januari 2014 membuat Akta Nomor: 03 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH., yang pada intinya adalah tentang perubahan susunan direksi dan komisaris, yaitu sebagai berikut:

- Direktur : Tuan FELIX BELANUSA PIETER
- Komisaris Utama : Tuan Haji IMANSYAH
- Komisaris : Tuan Haji AAN RUSTIAWAN
- Komisaris : Tuan HARIS BUDIARSO

12. Bahwa setelah lewat waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 06 Januari 2014 tersebut di atas, Terlawan I, yaitu FELIX BELANUSA PIETER, sebagai Pembeli selama lebih kurang 11 bulan yaitu sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 tidak ada realisasi dan konfirmasi apapun kepada Terlawan II, yaitu Aan Rustiawan, Terlawan III, yaitu HARIS BUDIARSO dan H. IMANSYAH, sebagai Penjual tentang Pelunasan Pembayaran sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 06 Januari 2014 tersebut di atas, maka pada tanggal 6 Desember 2014 dibuatlah Akta Nomor: 04 Tanggal 6 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris ETI SUSILAWATI, SH., Tentang RUPS Mengenai Pembatalan Akta PT. MULTI SARANA PERKASA, yang pada intinya adalah:

*"Menyetujui untuk membatalkan semua keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana termaktub dalam akta tanggal tujuh Januari dua ribu empat belas (07-01-2014) Nomor 03, dibuat MEISSIE PHOLUAN, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta tersebut di atas."*

Bahwa hal tersebut di atas telah sesuai dan berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 2 Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tertanggal 06 Januari tersebut di atas, yaitu pada angka 2.2 :

*"apabila pembeli tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.1 (b), maka penjual akan memberikan waktu kelonggaran 2*



(dua) minggu dan jikalau setelah lewat dari waktu tersebut tidak ada pembayaran apapun dari pembeli, maka perjanjian ini menjadi batal”.

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, disebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

13. Bahwa berdasarkan data terakhir Perseroan PT. MULTI SARANA PERKASA, yang ada pada Turut Terlawan VII, yaitu KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, adalah sebagai berikut:

**DATA PERSEROAN**

Nama Perseroan : MULTI SARANA PERKASA  
Nomor SP Data Perseroan : AHU-AH.01.03-0096679  
Tanggal SP Data Perseroan : 06 Maret 2018

**DATA NOTARIS**

Nama Notaris : BENEDIKTUS ANDI WIDYANTO, SH  
Kedudukan Notaris : KOTA TANGERANG SELATAN  
Nomor Akta : 38  
Tanggal Akta : 22 Februari 2018

**PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM**

KOMISARIS : WILLYANTO LIM, Pemegang 4.750 Lembar Saham  
DIREKTUR : HENDRA GUNAWAN, Pemegang 250 Lembar Saham

14. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 November 2018 Nomor: 503/2035/SHM-DK/DPMPSTP/XI/2018, Hal: Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham PT. MULTI SARANA PERKASA, dan Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 23 November 2018 Nomor: 503/2036/SHM-DK/DPMPSTP/XI/2018, Hal: Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT. MULTI SARANA PERKASA, yaitu:  
Kepemilikan Saham :  
Semula AAN RUSTIAWAN, Pemegang 4.750 Lembar Saham





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi WILLYANTO LIM, Pemegang 4.750 Lembar Saham

Semula HARIS BUDIARSO, Pemegang 250 Lembar Saham

Menjadi HENDRA GUNAWAN, Pemegang 250 Lembar Saham

Susunan Direksi dan Komisaris:

Direktur Utama : Semula AAN RUSTIAWAN menjadi HENDRA GUNAWAN

Komisaris Utama : Semula HARIS BUDIARSO menjadi WILLYANTO LIM

15. Bahwa sesungguhnya berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas telah sangat terang dan jelas bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik, dan Pelawan menduga bahwa Terlawan I, yaitu FELIX BELANUSA PIETER memiliki itikad yang tidak baik dan melakukan kecurangan dengan memanipulasi data Perseroan PT MULTI SARANA PERKASA, oleh karena itu terkait hal tersebut, Pelawan juga telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/1578/XII/2018/Bareskrim, tanggal 5 Desember 2018, tentang dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, penggelapan Pasal 372 KUHP, pemalsuan surat Pasal 263 KUHP, pemalsuan dokumen Pasal 264 KUHP, sumpah palsu dan keterangan palsu Pasal 266 KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlawan I, yaitu FELIX BELANUSA PIETER dan selanjutnya Laporan Pelawan tersebut telah di tindak lanjuti oleh pihak Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus, yaitu dengan Surat Nomor : B/152/III/Res.1.11/2020/Dittipideksus, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pelawan mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menerima Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) Pelawan dan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik serta menyatakan Pelawan berkapasitas untuk memulihkan haknya dengan mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perkara Perdata register Nomor: 284/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 28 November 2019 tersebut.
17. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak kepemilikan dan bukti-bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar

Halaman 9 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*alloed opposant*), Pelawan juga mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar memerintahkan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pelawan mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik ;
3. Menyatakan Pelawan berkapasitas untuk memulihkan haknya dengan mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perkara Perdata register Nomor: 284/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 28 November 2019 tersebut ;
4. Menyatakan sah dan berharga Akta Nomor: 04 Tanggal 6 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris ETI SUSILAWATI, SH., Tentang RUPS Mengenai Pembatalan Akta Nomor: 03 Tanggal 7 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, SH;
5. Menyatakan Akta Nomor: 03 Tanggal 7 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, SH adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga Akta Nomor: 16 tanggal 24 Februari 2016, yang dibuat dihadapan Notaris HARMITA SYAH, SH., M.Kn;
7. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Saham Nomor: 39 Tanggal: 30 Juni 2017, yang di buat dihadapan Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;
8. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Saham Nomor: 39 Tanggal: 22 Februari 2018, yang di buat dihadapan Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH.;
9. Menyatakan sah demi hukum dan berlakunya Akta Nomor: 38 Tanggal 22 Februari 2018 yang di buat dihadapan Notaris BENEDIKTUS ANDI WIDYANTO, SH;
10. Memerintahkan Para Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk tunduk, mematuhi dan menghormati isi putusan ini ;
11. Memerintahkan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*).



12. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pembantah, Terbantah I, Terbantah II dan Turut Terbantah Turut Terbantah VII masing-masing hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Terbantah III, Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terbantah I dan Terbantah II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah, namun ada perbaikan, pada alamat Turut Terbantah III menjadi sebagai berikut:

ASPIANUR Bin H. IMANSYAH, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pustaka RT 005 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur sekarang beralamat di Jalan Assa'diyah V nomor 142 RT 13 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Terbantah I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Melalui Pernyataan Pembuka (*Opening Statement*) ini Terlawan I akan menjelaskan latar belakang terjadinya perkara aquo. Bahwa Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Alm. H. Imansyah merupakan pemegang saham pada PT Multi Sarana Perkasa ("PT MSP") berdasarkan Akta No. 3 tertanggal 7 Januari 2014, yang dibuat oleh Notaris Meissie Pholuan, SH, Notaris Jakarta Pusat, dan telah mendapatkan Surat Persetujuan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.10-03868 tertanggal 11 Februari 2014 ("Akta No. 3/2014").

*Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi*



Sebagaimana diketahui jika PT MSP merupakan perusahaan pertambangan batubara dimana marwah utama dari suatu perusahaan pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan ("IUP"). PT MSP merupakan pemegang IUP Operasi Produksi ("IUP OP") sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kutai Timur No. 541.1/K.715/HK/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Multi Sarana Perkasa. Didalam IUP Operasi Produksi tersebut juga tercantum pengurus PT MSP berupa direksi dan dewan komisaris serta susunan pemegang saham sebagai berikut:

**Komposisi Pemegang Saham:**

- a. Felix Belanusa Pieter (Terlawan I) : 51 % sebanyak 510 lembar saham;
- b. Alm. H. Imansyah : 27%, sebanyak 270 lembar saham;
- c. Aan Rustiawan (Terlawan II) : 17 % sebanyak 170 lembar saham;
- d. Haris Budiarto (Terlawan III) : 5% sebanyak 50 lembar saham;

**Komposisi Direksi dan Komisaris:**

Direktur : 51 % sebanyak 510 lembar saham;

Komisaris Utama : Alm. H. Imansyah

Komisaris : Aan Rustiawan (Terlawan II);

Komisaris : Haris Budiarto (Terlawan III):

Berdasarkan hal tersebut diatas, sangat jelas dan tidak dapat terbantahkan lagi jika Terlawan I merupakan pemegang saham mayoritas dan juga direktur PT MSP.

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016, Terlawan II dan Terlawan III telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB 22-2-2016") dengan agenda Peningkatan Modal Dasar, Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris, serta hal-hal lain yang muncul didalam rapat. Adapun RUPSLB 22-2-2016 dilaksanakan bertentangan dengan hukum. Bahwa RUPSLB 22-2-2016 dilakukan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Adapun terkait dengan prosedur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diatur dalam Bab VI Pasal 75 sampai 91 UUPT, dimana RUPS wajib didahului dengan pemanggilan seluruh pemegang saham. Adapun jika langkah yang diambil adalah dengan pengambilan keputusan diluar RUPS, maka wajib disetujui oleh seluruh pemegang saham tanpa terkecuali.

Bahwa selain itu, terhadap perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan telah memiliki IUP OP, juga terdapat peraturan khusus yang mengatur setiap kegiatan perusahaan termasuk namun tidak terbatas terhadap



perubahan direksi dan komisaris, pengalihan saham, serta perubahan modal dasar. Adapun berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Peraturan ini disadur sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa hukum dalam perkara aquo. Saat ini peraturan tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara), didalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 dinyatakan bahwa setiap perubahan direksi dan komisaris, perubahan anggaran termasuk perubahan modal, serta perubahan kepemilikan saham, sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Ham, HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI GUBERNUR, berikut kutipannya:

“Dalam hal pemegang IUP dan IUPK akan melakukan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Ham.”

Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 101 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) (yang mana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima PP 23/2010) pemegang IUP wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (“RKAB”) yang memuat rencana kerja untuk satu tahun kedepan termasuk apabila terdapat rencana perubahan direksi dan komisaris, perubahan modal dasar bahkan perubahan kepemilikan saham. RKAB tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati. Apabila akan terjadi perubahan direksi dan komisaris atau perubahan modal dasar maupun perubahan kepemilikan saham, namun tidak terdapat dalam RKAB, maka pemegang IUP wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan RKAB.

Bahwa FAKTANYA, Terlawan II dan Terlawan III tidak melaksanakan prosedur sebagaimana dijelaskan diatas. Adapun Terlawan II dan Terlawan III tidak mengikutsertakan Terlawan I dalam RUPSLB 22-2-2016, BAHKAN Terlawan II dan Terlawan III secara melawan hukum menghilangkan nama Terlawan I dari komposisi pemegang saham serta komposisi direksi dan komisaris. Bahwa RUPSLB 22-2-2016 yang dilakukan secara melawan hukum serta bertentangan dengan hukum tersebut, kemudian dituangkan ke dalam Akta

*Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi*





No. 16 tertanggal 24 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Harmita Syah, SH, Mkn, Notaris di Sukabumi (Turut Terlawan VI) ("Akta No. 16/2016").

Bahwa baru diketahui dikemudian hari, didalam bagian konsider/pertimbangan Akta No. 16/2016, TERNYATA menghilangkan keberadaan Akta No. 3/2014 dimana posisi Penggugat sebagai Pemegang Saham mayoritas dan juga Direktur PT Multi Sarana Perkasa.

Bahwa berdasarkan hal tersebut tindakan Terlawan II dan Terlawan III tersebut diatas jelas patut dilabeli sebagai pihak yang beritikad buru. Hal ini diperkuat melalui Pasal 532 KUH Perdata sebagai berikut:

Pasal 532 KUH Perdata menyatakan:

Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Terlawan I mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Terlawan II dan Terlawan III serta Turut Terlawan I sampai dengan VII di Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Cibinong telah mengabulkan Gugatan Terlawan I sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI tertanggal 28 November 2019 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde).

Bahwa melalui Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI tertanggal 28 November 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde) yang pada intinya telah membatalkan Akta No. 16/2016, maka DEMI HUKUM, seluruh akta-akta yang dibuat berdasarkan Akta No. 16/2016 patut dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, termasuk namun tidak terbatas terhadap Akta-akta yang dijadikan dasar oleh Pelawan untuk mengajukan perlawanannya. Bahwa selain itu pada persidangan Perkara No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI, Terlawan II, Terlawan III, Turut Terlawan VI juga telah mengajukan bukti berupa Pernyataan Permohonan Maaf atas pembuatan Akta No. 16/2016, yang pada intinya Terlawan II, Terlawan III, Turut Terlawan VI telah mengakui kesalahannya. Adapaun berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 497 K/SIP/1971 tertangga 1 September 1971 menyatakan sebagai berikut:

"Adanya pengakuan dari tergugat maka dianggap gugatan telah terbukti."

Adapun hal ini telah sesuai dengan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

*Halaman 14 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi*



"Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."

Bahwa perlu Terlawan I sampaikan juga, jika Terlawan I tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Pelawan, selain itu persidangan Perkara No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum karena dilakukan secara terbuka untuk umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 angka 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. –Pun seluruh masyarakat di Indonesia termasuk Pelawan dapat memeriksa setiap perkara yang ada pada website Pengadilan Negeri Cibinong. Adapun jika Pelawan merasa memiliki hak dalam perkara tersebut, Pelawan dapat menggabungkan dirinya sebagai pihak intervensi atau tussenkost sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 279 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), sehingga alasan Pelawan yang menyatakan jika pelawan tidak diikut sertakan dalam perkara tersebut merupakan pernyataan yang konyol dan menggelikan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terlawan I berharap agar Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara aquo akan mempertimbangkan secara mendalam akan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum yang terdapat dalam Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh Pelawan sebelum mengambil keputusan dalam perkara aquo, sehingga Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat dapat memberikan putusan sesuai dengan koridor hukum dan kepastian hukum.

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan dalam Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet), kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terlawan I;

**DALAM EKSEPSI**

**A. Exceptio Obscur Libel.**

Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Yang Diajukan Pelawan Tidak Jelas Karena Tidak Mencantumkan Dasar Hukum Serta Jenis Sita atau Eksekusi Yang Dilawannya.

2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul "Permasalahan Eksekusi" (Oktober 1992), pada intinya menyatakan "Derden Verzet adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh suatu eksekusi."



3. Selain itu, dalam buku lainnya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, SH menjelaskan bahwa derden verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga (hal. 299).
4. Bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) menyatakan “perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.”
5. Bahwa Putusan MARI No. 3089 K/Pdt/1991 menjelaskan, sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet
6. Bahwa didalam Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukannya, Pelawan tidak menjelaskan dasar hukum serta jenis sita atau eksekusi yang dilawannya.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh Pelawan mengandung cacat formil maka Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Pelawan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);  
Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Yang Diajukan Pelawan Tidak Jelas Karena Posita dan Petitumnya mencampur-adukan antara Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) dengan Gugatan Biasa.
8. Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, derden verzet diajukan terhadap suatu eksekusi. Adapun didalam Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh Pelawan, Posita yang diajukan Pelawan menjabarkan atau menceritakan tentang pokok permasalahan perkara aquo yang seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan biasa bukan perlawanan terhadap suatu eksekusi.
9. Adapun keseluruhan petitum yang diajukan oleh Pelawan adalah bermaksud untuk membatalkan atau menganulir Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI tertanggal 28 November 2019 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde).
10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI, No. 1038 K/Sip/1973 tertanggal 1 Agustus 1973, menyatakan bahwa “perkara perlawanan ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara No.



91a/Pdt/S.G./1964, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya.”

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh Pelawan mengandung cacat formil maka Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Pelawan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Yang Diajukan Pelawan Tidak Terang Karena Pengalihan Saham (Quad-Non) Yang Diterima Oleh Pelawan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan.

12. Bahwa didalam angka 3, angka 5, angka 6, angka 14 Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh Pelawan pada intinya menyatakan jika Pelawan adalah pemilik 5000 lembar saham di PT MSP berdasarkan Akta No. 39 tertanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, SH. Akantetapi Pelawan tidak menjelaskan bagaimana proses maupun prosedur yang dilakukan pada saat pengalihan saham tersebut.
13. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Pernyataan Pembuka (Opening Statement) bahwa PT MSP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan yang bukan hanya tunduk terhadap UUPT namun juga Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan.
14. Bahwa didalam Bab VI Pasal 75 sampai 91 UUPT, diatur mengenai RUPS wajib didahului dengan pemanggilan seluruh pemegang saham. Adapun jika langkah yang diambil adalah dengan pengambilan keputusan diluar RUPS, maka wajib disetujui oleh seluruh pemegang saham tanpa terkecuali.
15. Bahwa selain itu, didalam Bab VIII Pasal 125 sampai Pasal 131 UUPT, diatur mengenai prosedur akuisisi yang mewajibkan dilakukannya prosedur akuisisi termasuk adanya pengumuman koran.
16. Bahwa selain itu, terhadap perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan telah memiliki IUP OP, juga terdapat peraturan khusus yang mengatur setiap kegiatan perusahaan termasuk namun tidak terbatas terhadap perubahan direksi dan komisaris, pengalihan saham, serta perubahan modal dasar. Adapun berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal Di Bidang

Halaman 17 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi



Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Peraturan ini disadur sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa hukum dalam perkara aquo. Saat ini peraturan tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara), didalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 dinyatakan bahwa setiap perubahan direksi dan komisaris, perubahan anggaran termasuk perubahan modal, serta perubahan kepemilikan saham, sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Ham, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur, berikut kutipannya:

“Dalam hal pemegang IUP dan IUPK akan melakukan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Ham.”

17. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 101 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No, 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) (yang mana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima PP 23/2010) pemegang IUP wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (“RKAB”) yang memuat rencana kerja untuk satu tahun kedepan termasuk apabila terdapat rencana perubahan direksi dan komisaris, perubahan modal dasar bahkan perubahan kepemilikan saham. RKAB tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati. Apabila akan terjadi perubahan direksi dan komisaris atau perubahan modal dasar maupun perubahan kepemilikan saham, namun tidak terdapat dalam RKAB, maka pemegang IUP wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan RKAB.

18. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dalil Pelawan yang menyatakan jika Pelawan memiliki legal standing karena telah menerima pengalihan saham dari Terlawan II dan terlawan III (Quad Non) adalah tidak sah karena pengalihan tersebut bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) cacat secara formil dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

B. Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie).





Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Yang Diajukan Pelawan Cacat Formil Karena Diajukan Setelah Suatu Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde).

19. Bahwa pada tanggal 28 November 2019, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde);
20. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", pada halaman 300, menyatakan apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi gugatan perdata biasa;
21. Bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 2584 K/Pdt/1986, tertanggal 14 April 1988, menyatakan bahwa: "Karena Pembantah mengajukan bantahannya setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan Nomor 178/1977 tanggal 19 Juni 1978 mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sesuai dengan yurisprudensi selama ini, gugat dinyatakan tidak dapat diterima";
22. Oleh karena Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Pelawan diajukan terhadap putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde), jelas Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) aquo mengandung cacat formil, maka Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Pelawan yang diajukan tidak sah, dengan demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).
23. Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi:
  - Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Yang Diajukan Pelawan Tidak Jelas Karena Tidak Mencantumkan Dasar Hukum Serta Jenis Sita atau Eksekusi Yang Dilawannya;
  - Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Yang Diajukan Pelawan Tidak Jelas Karena Posita dan Petitumnya mencampur-adukan antara Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) dengan Gugatan Biasa;
  - Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Yang Diajukan Pelawan Tidak Terang Karena Pengalihan Saham (Quad-Non) Yang Diterima Oleh Pelawan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan;

*Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi*



- Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Yang Diajukan Pelawan Cacat Formil Karena Diajukan Setelah Suatu Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde).

Maka kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat pada yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Yang Diajukan Pelawan atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

24. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil Pelawan dalam Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet), kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Terlawan I;
25. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Terlawan I dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dari pokok perkara ini.
  - A. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde).
26. Bahwa pada tanggal 28 November 2019, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde), dengan amar sebagai berikut:
  - (1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
  - (2) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap Penggugat.
  - (3) Menyatakan Akta Nomor 16 tertanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Harmita Syah, SH, Mkn adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
  - (4) Menyatakan sah demi hukum dan berlakunya Akta No. 3 tertanggal 7 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, S.H.
  - (5) Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk, mematuhi dan menghormati isi putusan pada putusan perkara aquo.
  - (6) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini diucapkan, diperhitungkan sebesar Rp. 2.221.000,-.
  - (7) Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.
27. Bahwa persidangan perkara No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum karena dilakukan secara terbuka untuk umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 angka 2 Undang-Undang

*Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi*



Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. –Pun seluruh masyarakat di Indonesia termasuk Pelawan dapat memeriksa setiap perkara yang ada pada website Pengadilan Negeri Cibinong.

28. Bahwa jika Pelawan merasa memiliki hak dalam perkara tersebut, Pelawan dapat menggabungkan dirinya sebagai pihak intervensi atau tussienkomst sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 279 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), sehingga alasan Pelawan yang menyatakan jika pelawan tidak diikut sertakan dalam perkara tersebut merupakan pernyataan yang konyol dan menggelikan.

**B. Terlawan I Tidak Memiliki Hubungan Hukum dengan Pelawan;**

29. Bahwa kembali Terlawan I jelaskan jika Terlawan I tidak memiliki hubungan hukum dengan Pelawan. Adapun Terlawan I hanya memiliki hubungan hukum dengan Terlawan II, Terlawan III dan Alm. H. Imansyah.

30. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Pernyataan Pembuka (Opening Statement) diatas, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Alm. H. Imansyah merupakan pemegang saham pada PT MSP berdasarkan Akta No. 3 tertanggal 7 Januari 2014, yang dibuat oleh Notaris Meissie Pholuan, SH, Notaris Jakarta Pusat, dan telah mendapatkan Surat Persetujuan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.10-03868 tertanggal 11 Februari 2014. Hal mana juga dinyatakan secara tegas dalam Keputusan Bupati Kutai Timur No. 541.1/K.715/HK/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Multi Sarana Perkasa;

**C. Pelawan Bukanlah Pembeli Yang Beritikad Baik Karena Telah Mengetahui Keberadaan Terlawan I sebagai Pemegang Saham PT MSP.**

31. Bahwa Pelawan dalam angka 5 Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) menyampaikan jika Pelawan telah melakukan transaksi (Quad-Non) dengan Terlawan II dan Terlawan III secara cermat dan hati-hati.

32. Bahwa berdasarkan Pasal 531 KUH Perdata yang menegaskan “Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya”. Arti “besit” dalam ketentuan Pasal 529 KUH Perdata dijelaskan; “Besit” adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan akan barang itu miliknya sendiri.



33. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung di dalam Putusannya No. 1816 K/Pdt/1989, Tanggal 22 Oktober 1992, telah menyatakan bahwa seorang pembeli tidak bisa diklasifikasikan sebagai pembeli beritikad baik sejak proses pembelian dilakukan, jika terdapat ketidaktepatan pembeli ketika proses pembelian berlangsung, seperti pembeli tidak mengecek status hak dan status penjual terkait dengan objek yang bersangkutan, sehingga pembeli seperti ini tidak berhak mendapat perlindungan hukum dari transaksi yang dilakukan.
34. Bahwa didalam angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet), Pelawan dengan sadar menyatakan jika Pelawan mengetahui keberadaan Terlawan I didalam Akta No. 3/2014. Bahkan Pelawan "seakan-akan" sangat mengetahui proses transaksi antara Terlawan I dan Terlawan II serta Terlawan III sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 3/2014, padahal Pelawan mengakui masuk sebagai pembeli pada tahun 2017 melalui Akta No. 39 tertanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, SH.
35. Bahwa selain itu, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pernyataan Pembuka (Opening Statement), PT MSP merupakan perusahaan pertambangan batubara dimana marwah utama dari suatu perusahaan pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan. Jelas didalam Keputusan Bupati Kutai Timur No. 541.1/K.715/HK/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Multi Sarana Perkasa (IUP OP), Terlawan I dinyatakan tegas sebagai Pemegang Saham dan Direktur PT MSP. Adapun IUP OP Tersebut tidak pernah berubah sejak diterbitkan sampai dengan saat ini.
36. Bahwa selain itu, didalam persidangan perkara No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI, Terlawan I telah mengajukan seluruh bukti kepemilikan saham Terlawan I di PT MSP sebagaimana tercatat sebagai P-1 sampai P-18 dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dengan diperlihatkan aslinya. Dengan kata lain seluruh asli perizinan PT MSP ada dalam penguasaan Terlawan I, sehingga menjadi suatu pertanyaan besar apabila Pelawan menyatakan telah memeriksa secara cermat dan hati-hati pada saat transaksi pengalihan saham antara Pelawan dengan Terlawan II dan Terlawan III. Apa yang diperiksa dengan cermat dan hati-hati oleh Pelawan?

*Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi*



37. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas Pelawan bukanlah pembeli yang beriktikad baik sehingga pernyataan Pelawan yang telah memeriksa dengan cermat dan teliti pada saat transaksi merupakan pernyataan yang mengada-ada serta cacat logika, dan oleh karenanya jelas Pelawan bukanlah Pelawan yang beriktikad baik sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat dan Mulia menolak Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Pelawan aquo.

D. Akta No. 4 Tertanggal 6 Desember 2014 Yang Dibuat Oleh Notaris Eti Susilawati, S.H Tidak Sah Karena Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

38. Bahwa Pelawan mendasarkan legal standing atau kedudukan hukumnya berdasarkan Akta No. 4 Tertanggal 6 Desember 2014 Yang Dibuat Oleh Notaris Eti Susilawati, S.H ("Akta No. 4/2014").

39. Didalam angka 12 Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet), Pelawan menyampaikan dengan sadar jika Terlawan II dan Terlawan III membuat Akta No. 4/2014, yang mana Pelawan sendiri akui sebagai akta RUPS PT MSP.

40. Bahwa telah kami sampaikan dalam angka 13 sampai dengan 18 diatas, jika terhadap RUPS suatu perusahaan terlebih perusahaan pemegang IUP OP, wajib memenuhi prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

41. Berdasarkan hal tersebut maka sudah barang pasti dan jelas Akta No. 4/2014 Tidak Sah Karena Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat dan Mulia menolak Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Pelawan aquo;

E. Pelawan Tidak Jujur Dalam Membuat Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Karena Menyembunyikan Keberadaan Akta No. 5 tanggal 30 Desember 2014 oleh Notaris Eti Susilawati SH.

42. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas jika Pelawan mendasarkan legal standing atau kedudukan hukumnya berdasarkan Akta No. 4/2014, dimana jelas keberadaan Akta No. 4/2014 tersebut tidak Sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

43. Quad-Non, Jika Pelawan menganggap Akta No. 4/2014 sah dan berlaku secara hukum, maka sangatlah tidak adil dan jahat jika Pelawan tidak mengungkapkan Akta No. 5 tanggal 30 Desember 2014 oleh Notaris Eti Susilawati SH ("Akta No. 5/2014").

*Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi*





44. Bahwa Akta No. 5/2014 ini juga dibuat oleh Terlawan II dan Terlawan III yang pada intinya membatalkan keberadaan Akta No. 4/2014.
45. Berdasarkan hal tersebut, sudah sangat jelas dan terang benderang jika Pelawan tidaklah memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam PT MSP, sehingga Pelawan sudah sangat patut dinyatakan sebagai pelawan yang tidak beriktikad baik, maka mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat dan Mulia menolak Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Pelawan aquo.
- F. Terlawan II, Terlawan III dan Turut Terlawan VI Telah Mengakui Kesalahannya dalam membuat dan menerbitkan Akta No. 16/2016.
46. Bahwa dalam persidangan perkara No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI, Terlawan II, Terlawan III dan Turut Terlawan VI telah mengakui kesalahannya dalam membuat dan menerbitkan Akta No. 16/2016. Hal tersebut jelas disebutkan dalam Halaman 21 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde).
47. Adapun Terlawan II dan Turut Terlawan VI juga telah memberikan Surat Pernyataan yang isinya adalah mengakui kesalahannya dalam menerbitkan Akta No. 16/2016 sebagaimana tercatat dalam Bukti P-15, P-16, P-17 Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde).
48. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 497 K/SIP/1971 tertangga 1 September 1971 menyatakan sebagai berikut: "Adanya pengakuan dari tergugat maka dianggap gugatan telah terbukti."
49. Adapun hal ini dipertegas oleh Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna (Vollidge Bewijs) terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."
50. Maka menjadi pertanyaan besar jika didalam petitumnya Pelawan bersikeras mendalilkan sebaliknya yaitu Akta No. 16/2016 adalah sah, sedangkan pihak yang membuatnya yaitu Terlawan II, Terlawan III dan Turut Terlawan VI sudah secara tegas mengakui sendiri kesalahannya dalam membuat Akta No. 16/2016.
51. Bahwa selain itu, proses pidana terhadap Terlawan II dan Terlawan III atas dugaan tindak pidana Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan sebagaimana Laporan Polisi No.

*Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/1364/XII/2017/Bareskrim, tertanggal 12 Desember 2017, saat ini sudah masuk dalam Tahap II P-21, dimana berkas telah dinyatakan lengkap dan Terlawan II dan Terlawan III telah dinyatakan sebagai Tersangka oleh Bareskrim Polri.

52. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Pelawan bukanlah pelawan yang beriktikad baik dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet), maka Terlawan I mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat dan Mulia menolak Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Pelawan aquo untuk seluruhnya;
- G. Pelawan Tidak Memiliki Kompetensi Untuk Mendalilkan Terlawan I Telah Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tertanggal 6 Januari 2014 Yang Dibuat Antara Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Alm. H. Imansyah.
53. Bahwa dalam angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet), Pelawan mendalilkan jika Terlawan I telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tertanggal 6 Januari 2014 yang dibuat oleh dan antara Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Alm. H. Imansyah.
54. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."
55. Selain itu, didalam hukum perjanjian, dikenal Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang menegaskan bahwa: "perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja."
56. Bahwa jelas, walaupun (Quad-Non) Terlawan I telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tertanggal 6 Januari 2014, maka pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah Terlawan II, Terlawan III dan Alm. H. Imansyah.
57. Faktanya, sampai dengan tulisan ini dibuat, Terlawan II, Terlawan III dan Alm. H. Imansyah (melalui Para Ahli Warisnya yaitu Turut Tergugat I-V) tidak pernah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun dalam bentuk tertulis kepada Terlawan I.
58. Lagi-lagi, Pelawan terlihat sangat frustrasi dalam membuat suatu Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang mengada-ada dan cacat logika.

*Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sangat jelas jika Pelawan bukanlah pelawan yang beriktikad baik dan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) sangat mengada-ada dan cacat logika, sehingga mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat dan Mulia menolak Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Pelawan aquo untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil dan fakta hukum yang dikemukakan diatas maka Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan yang Terhormat dan bijaksana di Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Terbantah II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Prosesual.

Gugatan Pelawan Cacat Formil Karena Diajukan Setelah Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

1. Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terlawan II;
2. Pada tanggal 28 November 2019, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*).



3. Menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, pada halaman 300, menyatakan apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *derden verzet*, tetapi gugatan perdata biasa;
4. Berdasarkan Putusan MARI No. 2584 K/Pdt/1986, tertanggal 14 April 1988, menyatakan bahwa: "Karena Pembantah mengajukan bantahannya setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan Nomor 178/1977 tanggal 19 Juni 1978 mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sesuai dengan yurisprudensi selama ini, gugat dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Berdasarkan hal tersebut, Gugatan Pelawan diajukan terhadap putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), maka Gugatan *quo* mengandung cacat formil, sehingga Gugatan Pelawan yang diajukan tidak sah, dengan demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

B. Eksepsi Obscuur Libel

Gugatan Pelawan Tidak Jelas Karena Tidak Mencantumkan Dasar Hukum.

6. Menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul "Permasalahan Eksekusi" (Oktober 1992), pada intinya menyatakan "*Derden Verzet adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh suatu eksekusi.*"
7. Dalam buku lainnya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata"*, M. Yahya Harahap, SH menjelaskan bahwa *derden verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga (hal. 299);
8. Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) menyatakan "*perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.*";



9. Berdasarkan Putusan MARI No. 3089 K/Pdt/1991 menjelaskan, sita jaminan yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet;
10. Didalam Gugatannya, Pelawan tidak menjelaskan dasar hukum serta jenis sita atau eksekusi yang dilawannya;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut jelas Gugatan Pelawan mengandung cacat formil maka Gugatan Pelawan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Gugatan Pelawan Tidak Jelas Karena Pelawan Seharusnya Mengajukan Gugatan Biasa.

12. Sebagaimana dijelaskan diatas, derden verzet diajukan terhadap suatu eksekusi. Adapun didalam Gugatan Pelawan, Posita yang diajukan Pelawan menjabarkan atau menceritakan tentang pokok permasalahan perkara *aquo* yang seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan biasa bukan perlawanan terhadap suatu eksekusi.
13. Adapun keseluruhan petitum yang diajukan oleh Pelawan adalah bermaksud untuk membatalkan atau menganulir Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI tertanggal 28 November 2019 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*).
14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI, No. 1038 K/Sip/1973 tertanggal 1 Agustus 1973, menyatakan bahwa "*perkara perlawanan ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara No. 91a/Pdt/S.G./1964, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya.*"
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas Gugatan Pelawan mengandung cacat formil maka Gugatan Pelawan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

C. EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS.

16. Bahwa Pelawan mendalilkan jika Pelawan telah melakukan jual beli dengan Terlawan II dan Terlawan III melalui Akta No. 39 tertanggal 30 Juni 2017. Bahwa Pelawan salah mengutip akta, Akta yang maksud adalah mungkin Akta No. 33 tertanggal 21 Juni 2017 yang mana Akta tersebut kemudian diubah lagi menjadi Akta No. 38 tertanggal 30 Juni 2017.

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi





17. Perlu Terlawan II sampaikan, dalam perjanjian pengikatan jual beli antara Pelawan dan Terlawan II, Pelawan memiliki kewajiban untuk membayarkan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah) sebagai uang muka, dan USD 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika), akan tetapi sampai dengan saat ini Terlawan II hanya menerima dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah). Adapun dengan tipu muslihatnya, Pelawan meminta Terlawan II untuk menandatangani Akte Jual Beli dan sebagai jaminan Pelawan memberikan Akta Pengakuan Hutang kepada Terlawan II.
18. Berdasarkan hal tersebut Pelawan telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu kepada Terlawan II karena sampai saat ini Pelawan belum melunasi jual beli sebagaimana dijelaskan diatas.
19. Adapun Terlawan II bersedia untuk mengembalikan dana tersebut kepada Pelawan sebagai bentuk iktikad baik Terlawan II.

**DALAM POKOK PERKARA**

20. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Terlawan II dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dari pokok perkara ini.

A. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

21. Bahwa pada tanggal 28 November 2019, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

22. Bahwa proses persidangan perkara No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum karena dilakukan secara terbuka untuk umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 angka 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun seluruh masyarakat di Indonesia termasuk Pelawan dapat memeriksa setiap perkara yang ada pada website Pengadilan Negeri Cibinong.

23. Jika Pelawan merasa memiliki hak dalam perkara tersebut, Pelawan dapat menggabungkan dirinya sebagai pihak intervensi atau *tussenkomst* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 279 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), sehingga alasan Pelawan yang menyatakan jika pelawan tidak diikut sertakan dalam perkara tersebut merupakan pernyataan yang konyol dan menggelikan;

B. Pelawan Lebih Dahulu Wanprestasi Terhadap Terlawan II.



24. Bahwa Pelawan mendalilkan jika Pelawan telah melakukan jual beli dengan Terlawan II dan Terlawan III melalui Akta No. 39 tertanggal 30 Juni 2017.
25. Perlu Terlawan II sampaikan, dalam perjanjian pengikatan jual beli antara Pelawan dan Terlawan II, Pelawan memiliki kewajiban untuk membayarkan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah) sebagai uang muka, dan USD 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika), akan tetapi sampai dengan saat ini Terlawan II hanya menerima dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah). Adapun dengan tipu muslihatnya, Pelawan meminta Terlawan II untuk menandatangani Akte Jual Beli dan sebagai jaminan Pelawan memberikan Akta Pengakuan Hutang kepada Terlawan II.
26. Berdasarkan hal tersebut Pelawan telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu kepada Terlawan II karena sampai saat ini Pelawan belum melunasi jual beli sebagaimana dijelaskan diatas.
27. Adapun Terlawan II bersedia untuk mengembalikan dana tersebut kepada Pelawan sebagai bentuk iktikad baik Terlawan II.
- C. Pelawan Bukanlah Pembeli Yang Beritikad Baik Karena Telah Mengetahui Keberadaan Terlawan I sebagai Pemegang Saham PT MSP.
28. Pelawan dalam angka 5 Gugatannya menyampaikan jika Pelawan telah melakukan transaksi (Quad-Non) dengan Terlawan II dan Terlawan III secara cermat dan hati-hati.
29. Berdasarkan Pasal 531 KUH Perdata yang menegaskan "*Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya*". Arti "besit" dalam ketentuan Pasal 529 KUH Perdata dijelaskan; "Besit" adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan akan barang itu miliknya sendiri.
30. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung di dalam Putusannya No. 1816 K/Pdt/1989, Tanggal 22 Oktober 1992, telah menyatakan bahwa seorang pembeli tidak bisa diklasifikasikan sebagai pembeli beritikad baik sejak proses pembelian dilakukan, jika terdapat ketidaktelitian pembeli ketika proses pembelian berlangsung, seperti pembeli tidak mengecek status hak dan status penjual terkait dengan objek yang bersangkutan, sehingga pembeli seperti ini tidak berhak mendapat perlindungan hukum dari transaksi yang dilakukan.

*Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi*



31. Didalam angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 Gugatan, Pelawan dengan sadar menyatakan jika Pelawan mengetahui keberadaan Terlawan I didalam Akta No. 3/2014. Bahkan Pelawan “seakan-akan” sangat mengetahui proses transaksi antara Terlawan I dan Terlawan II serta Terlawan III sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 3/2014, padahal Pelawan mengakui masuk sebagai pembeli pada tahun 2017 melalui Akta No. 39 tertanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, SH.
32. Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pernyataan Pembuka (*Opening Statement*), PT MSP merupakan perusahaan pertambangan batubara dimana marwah utama dari suatu perusahaan pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan. Jelas didalam Keputusan Bupati Kutai Timur No. 541.1/K.715/HK/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Multi Sarana Perkasa (IUP OP), Terlawan I dinyatakan tegas sebagai Pemegang Saham dan Direktur PT MSP. Adapun IUP OP Tersebut tidak pernah berubah sejak diterbitkan sampai dengan saat ini.
33. Selain itu, didalam persidangan perkara No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI, Terlawan I telah mengajukan seluruh bukti kepemilikan saham Terlawan I di PT MSP sebagaimana tercatat sebagai P-1 sampai P-18 dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dengan diperlihatkan aslinya. Dengan kata lain seluruh asli perizinan PT MSP ada dalam penguasaan Terlawan I, sehingga menjadi suatu pertanyaan besar apabila Pelawan menyatakan telah memeriksa secara cermat dan hati-hati pada saat transaksi pengalihan saham antara Pelawan dengan Terlawan II dan Terlawan III. Apa yang diperiksa dengan cermat dan hati-hati oleh Pelawan?
34. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas Pelawan bukanlah pembeli yang beriktikad baik sehingga pernyataan Pelawan yang telah memeriksa dengan cermat dan teliti pada saat transaksi merupakan pernyataan yang mengada-ada serta cacat logika, dan oleh karenanya jelas Pelawan bukanlah Pelawan yang beriktikad baik sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat dan Mulia menolak Pelawan *aquo*.
- D. Akta No. 4 Tertanggal 6 Desember 2014 Yang Dibuat Oleh Notaris Eti Susilawati, S.H Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.



35. Bahwa Pelawan mendasarkan kedudukan hukumnya berdasarkan Akta No. 4 Tertanggal 6 Desember 2014 Yang Dibuat Oleh Notaris Eti Susilawati, S.H (“Akta No. 4/2014”).
36. Didalam angka 12 Gugatannya, Pelawan menyampaikan dengan sadar jika Terlawan II dan Terlawan III membuat Akta No. 4/2014, yang mana Pelawan sendiri akui sebagai akta RUPS PT MSP.
37. Bahwa terkait RUPS suatu perusahaan terlebih perusahaan pemegang IUP OP, wajib memenuhi prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
38. Berdasarkan hal tersebut maka Akta No. 4/2014 Tidak Sah Karena Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Adapun Terlawan II menyadari kemudian kesalahannya, maka Terlawan II dan Terlawan III membatalkan Akta No. 4/2014 melalui Akta No. 5 tanggal 30 Desember 2014 oleh Notaris Eti Susilawati SH.
- E. Pelawan Menyembunyikan Keberadaan Akta No. 5 tanggal 30 Desember 2014 oleh Notaris Eti Susilawati SH.
39. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas jika Pelawan mendasarkan kedudukan hukumnya berdasarkan Akta No. 4/2014, dimana jelas keberadaan Akta No. 4/2014 tersebut tidak Sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bahkan Terlawan II telah membatalkannya melalui Akta No. 5 tanggal 30 Desember 2014 oleh Notaris Eti Susilawati SH (“Akta No. 5/2014”);
40. Terlawan II mengakui kesalahannya dengan membuat Akta No. 4/2014.
- F. Terlawan II, Terlawan III dan Turut Terlawan VI Telah Mengakui Kesalahannya dalam membuat dan menerbitkan Akta No. 16/2016;
41. Didalam persidangan perkara No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI, Terlawan II, Terlawan III dan Turut Terlawan VI telah mengakui kesalahannya dalam membuat dan menerbitkan Akta No. 16/2016. Hal tersebut dicatat dalam Halaman 21 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
42. Adapun Terlawan II dan Turut Terlawan VI juga telah memberikan Surat Pernyataan yang isinya adalah mengakui kesalahannya dalam menerbitkan Akta No. 16/2016 sebagaimana dicatat dalam Bukti P-15, P-16, P-17 Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 284/Pdt.G/2019/PN CBI yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*);

*Halaman 32 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi*



43. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 497 K/SIP/1971 tertanggal 1 September 1971 menyatakan sebagai berikut: *"Adanya pengakuan dari tergugat maka dianggap gugatan telah terbukti."* Adapun hal ini dipertegas oleh Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: *"Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna (Vollidge Bewijs) terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";*

G. Pelawan Tidak Berhak Menyatakan Terlawan I Telah Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tertanggal 6 Januari 2014.

44. Didalam angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 Gugatan, Pelawan mendalilkan jika Terlawan I telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tertanggal 6 Januari 2014 yang dibuat oleh dan antara Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Alm. H. Imansyah;

45. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, menyatakan bahwa: *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.";*

46. Didalam hukum perjanjian, dikenal Prinsip kontrak partai (*party contract*) yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan bahwa: *"perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja."*

47. Apabila Terlawan I telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tertanggal 6 Januari 2014, maka pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah Terlawan II, Terlawan III dan Alm. H. Imansyah.

Berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil dan fakta hukum yang dikemukakan diatas maka Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terlawan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Pelawan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan

*Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi*





Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

2. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pembantah telah mengajukan replik tertanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa Terbantah I dan Terbantah II mengajukan duplik masing-masing tertanggal 07 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pembantah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy KTP atas nama Pembantah;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy salinan Resmi Putusan Perdata Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multi Sarana Perkasa Nomor: 38 Tanggal 30 Juni 2017;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor: 39 Tanggal 30 Juni 2017;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor: 39 Tanggal 22 Februari 2017;
6. Bukti P-6 : berupa fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Multi Sarana Perkasa Nomor: 16 Tanggal 24 Februari 2016;
7. Bukti P-7 : berupa fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003807.AH.01.02 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multi Sarana Perkasa;
8. Bukti P-8 : berupa fotocopy Salinan Pernyataan Keputusan PT Multi Sarana Perkasa Nomor: 01 Tanggal 02 Januari 2009;
9. Bukti P-9 : berupa fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 06 Januari 2014 antara Terbantah II, Terbantah III, H. Imansyah sebagai Penjual dengan Pembantah sebagai Pembeli;

*Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P10 : berupa fotocopy Salinan Akta RUPS Mengenai Pembatalan Akta PT Multi Sarana Perkasa Nomor: 04 Tanggal 6 Desember 2014;
11. Bukti P-11 : berupa fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multi Sarana Perkasa Nomor: 38 Tanggal 22 Februari 2018;
12. Bukti P-12 : berupa fotocopy Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham Nomor: 503/2035/SHM-DK/DPMPTSP/XI/2018 tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
13. Bukti P-13 : berupa fotocopy Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham Nomor: 503/2036/SHM-DK/DPMPTSP/XI/2018 tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
14. Bukti P-14 : berupa fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/1274/XII/2018/BARESKRIM tanggal 5 Desember 2018;
15. Bukti P-15 : berupa fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503/00176-01/PM/100.26/2018 tanggal 3 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu;
16. Bukti P-16 : berupa fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 500.3/011/400.08.005 tanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Pemerintah Kota Samarinda;
17. Bukti P-17 : berupa fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tanggal 3 April 2018 atas nama perusahaan PT Multi Sarana Perkasa yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Samarinda;
18. Bukti P-18 : berupa fotocopy NPWP : 02.118.574.9-724.000 atas nama wajib pajak PT. Multi Sarana Perkasa;

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bukti P-19 : berupa fotocopy Surat Keterangan Terdaftar S-9850KT/WPJ.14/KP.0203/2018 tanggal 11 Juli 2018 atas nama wajib pajak PT Multi Sarana Perkasa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur Dan Utara KPP Pratama Samarinda;
20. Bukti P-20 : berupa fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 18/64/PI/PMDN/2018 Nomor Perusahaan: 26338.2018 tanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
21. Bukti P-21 : berupa fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120205412723 ditetapkan tanggal 22 April 2019 atas nama perusahaan PT Multi Sarana Perkasa;
22. Bukti P-22 : berupa fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama perusahaan PT Multi Sarana Perkasa Nomor Induk Berusaha 9120205412723 ditetapkan tanggal 22 April 2019;
23. Bukti P-23 : berupa fotocopy Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atas nama PT Multi Sarana Perkasa Nomor Induk Berusaha 9120205412723 dikeluarkan tanggal 22 April 2019;
24. Bukti P-24 : berupa fotocopy Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atas nama PT Multi Sarana Perkasa Nomor Induk Berusaha 9120205412723 dikeluarkan tanggal 22 April 2019;
25. Bukti P-25 : berupa fotocopy Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha atas nama perusahaan Multi Sarana Perkasa Nomor Induk Berusaha 9120205412723 dikeluarkan tanggal 22 April 2019;
26. Bukti P-26 : berupa fotocopy Notifikasi Perizinan Dan Fasilitas Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120205412723 atas nama perusahaan PT Multi Sarana Perkasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-27 : berupa fotocopy Profil Perusahaan PT Multi Sarana Perkasa dimohonkan oleh Notaris B. Andy Widyanto, S.H., tanggal 06 November 2018;
28. Bukti P-28 : berupa fotocopy Sertifikat Clear dan Clean Nomor: 164/Bb/03/2014 yang diberikan kepada PT Multi Sarana Perkasa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014 oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
29. Bukti P-29 : berupa fotocopy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 541.1/K.715/HK/X/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Multi Sarana Perkasa tanggal 06 Oktober 2014;
30. Bukti P-30 : berupa fotocopy Surat Nomor: 541.23/052/I-Minerba tanggal 8 Januari 2019 perihal Pertimbangan Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
31. Bukti P-31 : berupa fotocopy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 660.5/K.253/2015 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pertambangan Batu Bara ± 9.979 Hektar Yang Didalamnya Terdapat Areal Penggunaan Lain Seluas ± 427 Hektar Dengan Kapasitas Produksi 1.250.000 Metrik Ton Per Tahun PT Multi Sarana Perkasa Di Desa Long Poq Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 23 Maret 2015;
32. Bukti P-32 : berupa fotocopy Keputusan Bupati Kutai Kalimantan Timur Nomor : 660.5/K.254/2015 Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas ± 9.979 Hektar Yang Didalamnya Terdapat Areal Penggunaan Lain Seluas ± 427 Hektar Dengan Kapasitas Produksi 1.250.000 Metrik Ton Per Tahun PT Multi Sarana Perkasa Di Desa Long Poq Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 23 Maret 2015;

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P-33 : berupa fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 40 Tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H.;
34. Bukti P-34 : berupa fotocopy Surat dari PT Multi Sarana Perkasa tanggal 29 Januari 2018 kepada Direktur Penerimaan Mineral & Batu Bara perihal Pembayaran PNBP No: MSP/018/2901/2018;
35. Bukti P-35 : berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 503/7136/DPMPTSP/XII/2020 Tentang Revisi Direktur dan Komisaris pada Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 541.1/K.715/HK/X/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Multi Sarana Perkasa;
36. Bukti P-36 : berupa print out Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/191/II/2018/Bareskrim;
37. Bukti P-37 : berupa fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Permohonan Perubahan Direksi Dan Komisaris & Perubahan Kepemilikan Saham PT Multi Sarana Perkasa Nomor : 72/BAR-ESDM/DPMTSP/X/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
38. Bukti P-38 : berupa fotocopy Surat yang ditujukan kepada Terbantah I dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur perihal Berita Acara Rapat Perubahan IUP PT Multi Sarana Perkasa;
39. Bukti P-39 : berupa print out Surat dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur kepada Pembantah Nomor: 503/2844/DPMPTSP-V/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Perihal Permohonan untuk dilakukan Proses Perizinan PT Multi Sarana Perkasa;
40. Bukti P-40 : berupa print out Surat dari Notaris Pembantah kepada Turut Terbantah VII tanggal 22 Oktober 2018 perihal Kronologis PT Multi Sarana Perkasa;
41. Bukti P-41 : berupa print out Surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah

Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/2846/DPMPTSP-V/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Turut Terbantah VII;

42. Bukti P-42 : berupa print out Surat Nomor: AHU.2.UM.01.01-4319 tanggal 13 November 2018 dari Turut Terbantah VII kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perihal Permohonan Penjelasan Pengurus PT Multi Sarana Perkasa;
43. Bukti P-43 : berupa print out Berita Acara Klarifikasi Turut Terbantah VII tanggal 15 April 2019;
44. Bukti P-44 : berupa print out Surat Turut Terbantah VII Nomor: AHU.2.UM.01.01-6332 tanggal 23 April 2019 perihal Undangan Kalrifikasi Para Pihak terkait data PT Multi Sarana Perkasa;
45. Bukti P-45 : berupa fotocopy Surat Tanda Laporan Nomor: STTL/007//2021/BARESKRIM tanggal 7 Januari 2021 atas nama Pembantah sebagai pelapor;
46. Bukti P-46 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-10092020-0099 atas nama B. Andy Widyanto;
47. Bukti P-47 : berupa print out Surat dari Bareskrim Nomor: B/686/XII/Res.1.11/2020/Dittipideksus tanggal 14 Desember 2020 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (S2HP) ditujukan kepada Hendra Gunawan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pembantah yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-47 tersebut, telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-9, P-20, P-37, P-38, P-46 berupa fotocopy dari fotocopy dan bukti P-34, P-36, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-47 berupa print out;

Menimbang, bahwa Pembantah tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Terbantah I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TI-1 : berupa fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/428/XII/2020/BARESKRIM tertanggal 18 Desember 2020 atas nama Pelapor : Terbantah I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TI-2 : berupa fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan No.Pol: 045/B/I/2018/SEK.PENJ tertanggal 26 Januari 2018;
3. Bukti TI-3 : berupa fotocopy iklan kolom kehilangan di koran Kompas tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat oleh Terbantah I;
4. Bukti TI-4 : berupa fotocopy surat permohonan pinjam pakai barang bukti tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Kuasa Terbantah I;
5. Bukti TI-5 : berupa fotocopy Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti tertanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bareskrim;
6. Bukti TI-6 : berupa fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/1364/XII/2017/BARESKRIM tertanggal 12 Desember 2017;
7. Bukti TI-7 : berupa fotocopy Surat Nomor: B-3718/E.3/Eku.1/8/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara atas nama Terbantah II yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
8. Bukti TI-8 : berupa fotocopy Salinan Akta Perseroan Terbatas PT Multi Sarana Perkasa Nomor 25 Tanggal 15 Nopember 2001;
9. Bukti TI-9 : berupa fotocopy Salinan Berita Acara Rapat Perubahan PT Multi Sarana Perkasa Akta Nomor: 24 Tanggal 11 Agustus 2003;
10. Bukti TI-10 : berupa fotocopy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT Multi Sarana Perkasa Akta Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2009;
11. Bukti TI-11 : berupa fotocopy Jual Beli tertanggal 07 Januari 2014 yang dibuat oleh Terbantah II selaku Penjual dengan Terbantah I, H. Imansyah masing-masing selaku Pembeli saham PT Multi Sarana Perkasa;
12. Bukti TI-12 : berupa fotocopy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT Multi Sarana Perkasa Akta Nomor: 3 Tanggal 07 Januari 2014 dan lembar penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT Multi Sarana Perkasa yang dikeluarkan oleh Turut Terbantah VII tertanggal 11 Februari 2014;

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti TI-13 : berupa fotocopy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 541.1/K.715/HK/X/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Multi Sarana Perkasa tanggal 06 Oktober 2014;
14. Bukti TI-14 : berupa fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 82/BPTSPMD-2.2/VIII/2014 tertanggal 21 Agustus 2014;
15. Bukti TI-15 : berupa fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan No. 510/70-01/PUIP/PB/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014;
16. Bukti TI-16 : berupa fotocopy Sertifikat Cler and Clean No. 164/Bb/03/2014 tertanggal 11 Maret 2014;
17. Bukti TI-17 : berupa fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.737/Menhut-II/2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap atas nama PT Multi Sarana Perkasa di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur seluas 9.552 Hektar;
18. Bukti TI-18 : berupa fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-48/WPJ.14/KP.0303/2009 tertanggal 27 Januari 2009 atas nama wajib pajak PT Multi Sarana Perkasa;
19. Bukti TI-19 : berupa fotocopy NPWP atas nama wajib pajak PT Multi Sarana Perkasa No. 02.118.574.9-724.000;
20. Bukti TI-20 : berupa fotocopy Akta No. 16 Tanggal 24 Februari 2016;
21. Bukti TI-21 : berupa fotocopy Salinan Akta Pembatalan No. 4 tanggal 07 Juni 2018;
22. Bukti TI-22 : berupa fotocopy Surat Pernyataan Terbantah II tertanggal 26 Juni 2019;
23. Bukti TI-23 : berupa fotocopy surat pernyataan dari Turut Terbantah VI kepada Terbantah I tertanggal 29 Juni 2019;
24. Bukti TI-24 : berupa fotocopy Surat Permohonan pembukaan blokir di Turut Terbantah VII tertanggal 31 Juli 2019;
25. Bukti TI-25 : berupa fotocopy Salinan Akta Nomor: 05 tanggal 30 Desember 2014 RUPS Mengenai Pembatalan Akta;

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti TI-26 : berupa fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/2000.1/XII/Res.1.11/2020/Dittipideksus;
27. Bukti P-27 : berupa fotocopy Salinan Putusan Perdata Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi;
28. Bukti P-28 : berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/685/XII/ Res. 1.11/2020/Dittipideksus tertanggal 14 Desember 2020;
29. Bukti P-29 : berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. 168/II/2021/Dittipidum tertanggal 11 Februari 2021 tentang pelimpahan berkas Terbantah II dan Terbantah III selaku Tersangka ke Kejaksaan Agung;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Terbantah I tersebut, yaitu bukti TI-1 sampai dengan bukti TI-5 tersebut, telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti TI-2, TI-3, TI-7, TI-10, TI-20, T-25, T-26 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Terbantah I tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Terbantah II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TII-1 : berupa fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 284/Pdt.G/2019/PN Cbi;
2. Bukti TII-2 : berupa fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan rapat PT. Multi Sarana Perkasa Nomor 16 tanggal 24 Februari 2016;
3. Bukti TII-3 : berupa fotocopy Surat Pernyataan dari Terbantah II tertanggal 14 Juni 2019;
4. Bukti TII-4 : berupa fotocopy Salinan Akta Pembatalan Nomor 04 tanggal 07 Juni 2018 ;
5. Bukti TII-5 : berupa fotocopy Surat dari Bareskrim Nomor: B/686/XII/Res.1.11/2020/Dittipideksus tanggal 14 Desember 2020 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (S2HP) ditujukan kepada Terbantah II;
6. Bukti TII-6 : berupa fotocopy Salinan Akta Nomor 04 Tanggal 6 Desember 2014 RUPS Mengenai Pembatalan Akta PT Multi Sarana Perkasa;
7. Bukti TII-7 : berupa fotocopy Salinan Akta Nomor 05 Tanggal 30 Desember 2014 RUPS Mengenai Pembatalan Akta;

Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti TII-8 : berupa fotocopy Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 21 Tanggal 19 Desember 2016;
9. Bukti TII-9 : berupa fotocopy Salinan Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 41 Tanggal; 30 Juni 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Terbantah II tersebut yaitu bukti TII-1 sampai dengan bukti TII-9 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti TII-2 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Terbantah II tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Pembantah, Terbantah I dan Terbantah II telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 08 Maret 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar Pembantah dinyatakan sebagai Pembantah yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, sebagai berikut:

##### 1. Eksepsi Obscuur libel

Menimbang, bahwa Terbantah I mengajukan eksepsi tersebut, dengan mengemukakan sebagai berikut:

- Gugatan bantahan pihak ketiga (Derden Verzet) yang diajukan Pembantah tidak jelas karena tidak mencantumkan dasar hukum serta jenis sita atau eksekusi yang dilawannya;
- Gugatan bantahan pihak ketiga (Derden Verzet) yang diajukan Pembantah tidak jelas karena posita dan petitumnya mencampuradukkan antara gugatan bantahan pihak ketiga (Derden Verzet) dengan gugatan biasa;
- Gugatan bantahan pihak ketiga (Derden Verzet) yang diajukan Pembantah tidak terang karena pengalihan saham (quad non) yang diterima oleh Pembantah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;





Menimbang, bahwa Terbantah II juga mengajukan eksepsi, dengan mengemukakan sebagai berikut:

- a. Gugatan Pembantah tidak jelas karena tidak mencantumkan dasar hukum;
- b. Gugatan Pembantah tidak jelas karena Pembantah seharusnya mengajukan gugatan biasa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pembantah menanggapi dalam repliknya pada pokoknya menolak eksepsi Terbantah I dan Terbantah II dengan mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan bantahan Pembantah telah sangat jelas dan terang diuraikan dalam posita gugatan bantahan Pembantah, yang pada intinya adalah adanya kepentingan pihak Pembantah sebagai pihak ketiga dan secara nyata hak pihak Pembantah sebagai pihak ketiga dirugikan oleh Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 284/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 28 November 2019, oleh karenanya gugatan bantahan Pembantah merupakan hak yang diberikan oleh Pasal 379 RV bagi pihak yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara untuk menentang suatu hal yang merugikan kepentingannya karena adanya suatu Putusan Pengadilan;
- Bahwa gugatan bantahan Pembantah telah sangat jelas dan terang diuraikan baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan bantahan Pembantah, karena berdasarkan adanya kepentingan pihak Pembantah sebagai pihak ketiga dan secara nyata hak Pembantah sebagai pihak ketiga yang dirugikan oleh Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 284/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 28 November 2019;
- Bahwa gugatan bantahan Pembantah telah sangat jelas dan terang diuraikan baik dalam posita gugatan bantahan Pembantah, karena berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 39 Tanggal 30 Juni 2017, yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Pembantah adalah pemilik dan pemegang hak atas 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham di dalam Perseroan PT Multi Sarana Perkasa, yang mana Pembantah telah beli dari Terbantah II yaitu Aan Rustiawan dan Akta Jual Beli Saham Nomor: 39 Tanggal 22 Februari 2018, yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Pembantah adalah pemilik dan pemegang hak atas 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham didalam Perseroan di PT Multi Sarana Perkasa, yang mana telah Pembantah beli dari Pembantah III, yaitu Haris Budiarmo;



Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbantah I dan Terbantah II dikaitkan dengan tanggapan Pembantah dalam repliknya tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya:

- a. Bahwa surat bantahan yang diajukan Pembantah telah jelas dasar dalam positanya yaitu Pembantah mendalilkan sebagai pemegang saham PT Multi Sarana Perkasa berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 39 Tanggal 30 Juni 2017 yang merasa dirugikan atas Putusan yaitu merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 284/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 28 November 2019 yang telah berkekuatan hukum, namun mengenai kebenaran dalil tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti dipersidangan dan hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara bukan lagi mengenai hal eksepsional sebagai syarat formil surat bantahan, sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangan lebih lanjut;
- b. Bahwa surat bantahan yang diajukan Pembantah tersebut, tidak mencampuradukkan antara gugatan dengan bantahan karena telah jelas dalam positanya Pembantah mendalilkan sebagai pihak ketiga yang dirugikan atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 284/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 28 November 2019 dikaitkan dengan petitum pokok surat bantahan yaitu pada angka 2, Pembantah menuntut agar dinyatakan sebagai Pembantah yang beritikad baik, dan mengenai materi pokoknya apakah termasuk gugatan atau bantahan harus dibuktikan dengan alat bukti dipersidangan dan hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara;
- c. Bahwa apakah benar pengalihan saham (quad non) yang diterima oleh Pembantah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan, sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi gugatan obscur libel (gugatan kabur) Terbantah I dan Terbantah II tersebut, dinilai tidak cukup berdasar sehingga sudah sepatutnyalah ditolak;

2. Eksepsi Prosesual (Processuale Exceptie)

Menimbang, bahwa Terbantah I dan Terbantah II mengajukan eksepsi prosesual, dengan mengemukakan alasan yang sama, yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 November 2019, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 284/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 28 telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde);
- Menurut M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", pada halaman 300 menyatakan apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan, bukan derden verzet tetapi gugatan perdata biasa;
- Berdasarkan Putusan MARI No. 2584 K/Pdt/1986, tertanggal 14 April 1988, menyatakan bahwa: "Karena Pembantah mengajukan bantahannya setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan Nomor 178/1977 tanggal 19 Juni 1978 mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sesuai dengan yurisprudensi selama ini, gugat dinyatakan tidak dapat diterima."

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbantah I dan Terbantah II tersebut, Pembantah menanggapi dalam repliknya pada pokoknya menolak eksepsi Terbantah I dan Terbantah II tersebut, dengan mengemukakan:

- Bahwa gugatan bantahan Pembantah adalah suatu upaya hukum terhadap suatu Putusan Pengadilan yang merugikan kepentingan dari pihak Pembantah sebagai pihak ketiga, dalam hal ini adalah berdasarkan adanya kepentingan pihak Pembantah sebagai pihak dan secara nyata hak pihak Pembantah sebagai pihak ketiga dirugikan oleh Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 284/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 28 November 2019, oleh karenanya gugatan bantahan Pembantah merupakan hak yang diberikan oleh Pasal 379 RV bagi pihak yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara untuk menentang suatu hal yang merugikan kepentingannya karena adanya suatu Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbantah I dan Terbantah II tersebut, pada prinsipnya sesuai ketentuan Pasal 378 RV, esensi dari suatu bantahan pihak ketiga (derden verzet) adalah untuk menangguk/mencegah dilaksanakannya eksekusi atas suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa surat bantahan yang diajukan Pembantah dalam perkara a quo pada pokoknya bantahan yang diajukan oleh pihak ketiga (derden verzet) atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi, dan mengenai upaya apakah yang harus dilakukan

*Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pembantah atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi tersebut apakah harus melalui gugatan atau bantahan harus dibuktikan apakah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi tersebut telah dilaksanakan eksekusi atau belum, Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan dengan alat bukti dipersidangan, oleh karenanya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi Terbantah I dan Terbantah II tersebut sudah sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Non Adimpleti Contractus

Menimbang, bahwa Terbantah II mengajukan eksepsi tersebut, dengan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah mendalilkan jika Pembantah telah melakukan jual beli dengan Terbantah II dan Terbantah III melalui Akta No. 39 tertanggal 30 Juni 2017. Bahwa Pembantah salah mengutip akta, Akta yang maksud adalah mungkin Akta No. 33 tertanggal 21 Juni 2017 yang mana Akta tersebut kemudian diubah lagi menjadi Akta No. 38 tertanggal 30 Juni 2017.
2. Perlu Terbantah II sampaikan, dalam perjanjian pengikatan jual beli antara Pembantah dan Terbantah II, Pembantah memiliki kewajiban untuk membayarkan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah) sebagai uang muka dan USD 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika), akan tetapi sampai dengan saat ini Terbantah II hanya menerima dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah). Adapun dengan tipu muslihatnya, Pembantah meminta Terbantah II untuk menandatangani Akte Jual Beli dan sebagai jaminan Pembantah memberikan Akta Pengakuan Hutang kepada Terbantah II.
3. Berdasarkan hal tersebut Pembantah telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu kepada Terbantah II karena sampai saat ini Pembantah belum melunasi jual beli sebagaimana dijelaskan diatas.
4. Adapun Terbantah II bersedia untuk mengembalikan dana tersebut kepada Pembantah sebagai bentuk iktikad baik Terbantah II.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbantah II tersebut, Pembantah menanggapi dalam repliknya, pada pokoknya menolak eksepsi Terbantah II tersebut dengan mengemukakan:

- Bahwa tidak benar dalil-dalil Terbantah II dalam eksepsinya, karena telah sangat jelas dan terang diuraikan dalam posita gugatan bantahan



Pembantah, yang mana berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 39 Tanggal 30 Juni 2017, yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Pembantah adalah pemilik dan pemegang hak atas 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham di dalam Perseroan PT Multi Sarana Perkasa, yang mana Pembantah telah beli dari Terbantah II yaitu Aan Rustiawan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbantah II tersebut, sudah memasuki materi pokok perkara bukan lagi mengenai syarat formil bantahan, sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya sudah sepatutnyalah eksepsi Terbantah II tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas seluruh eksepsi Terbantah I dan Terbantah II, sudah sepatutnyalah eksepsi Terbantah I dan Terbantah II dinyatakan tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar Pembantah dinyatakan sebagai Pembantah yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa Terbantah I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde);
- Terbantah I tidak memiliki hubungan hukum dengan Pembantah;
- Pembantah bukanlah pembeli yang beritikad baik karena telah mengetahui keberadaan Terbantah I sebagai pemegang saham PT MSP;
- Akta Nomor: 4 tertanggal 6 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris Eti Susilawati, S.H., tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- Pembantah tidak jujur dalam membuat gugatan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) karena menyembunyikan keberadaan Akta No. 5 tanggal 30 Desember 2014 oleh Notaris Eti Susilawati, S.H.;
- Terbantah II, Terbantah III dan Turut Terbantah VI telah mengakui kesalahannya dalam membuat dan menerbitkan Akta No. 16/2016;
- Pembantah tidak memiliki kompetensi untuk mendalilkan Terbantah I telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal





6 Januari 2014 yang dibuat antara Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III dan Alm.H. Imansyah;

Menimbang, bahwa Terbantah II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde);
- Pembantah lebih dahulu wanprestasi terhadap Terbantah II;
- Pembantah bukanlah pembeli yang beritikad baik karena telah mengetahui keberadaan Terbantah I sebagai pemegang saham PT MSP;
- Akta Nomor: 4 tertanggal 6 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris Eti Susilawati, S.H., tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- Pembantah tidak jujur dalam membuat gugatan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) karena menyembunyikan keberadaan Akta No. 5 tanggal 30 Desember 2014 oleh Notaris Eti Susilawati, S.H.;
- Terbantah II, Terbantah III dan Turut Terbantah VI telah mengakui kesalahannya dalam membuat dan menerbitkan Akta No. 16/2016;
- Pembantah tidak berhak menyatakan Terbantah I telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 6 Januari 2014;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan Pembantah dan Para Terbantah yaitu sengketa kepemilikan saham PT Multi Sarana Perkasa berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 39 Tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., antara Pembantah dengan Terbantah II dan Akta Jual Beli Saham Nomor: 39 Tanggal 22 Februari 2018, yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H. antara Pembantah dengan Terbantah III;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara a quo, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu Pembantah berkewajiban membuktikan dalil bantahannya sebaliknya Para Terbantah berkewajiban membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembantah harus membuktikan dalil bantahannya, yaitu apakah Pembantah dapat dinyatakan sebagai Pembantah yang beritikad baik?;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (6) Jo Pasal 208 HIR mengisyaratkan yaitu bantahan pihak ketiga/derden verzet diajukan tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi dapat juga dilakukan

*Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi*



atas dasar hak lainnya seperti hak pakai, HGU, HGB, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 195 ayat (6) Jo Pasal 208 HIR tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat dinyatakan sebagai Pembantah yang beritikad baik, maka Pembantah harus membuktikan dalil kepemilikannya atas saham PT Multi Sarana Perkasa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut maka suatu Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, dimana pendirian Perseroan yang merupakan persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham harus memenuhi hukum perjanjian yang diatur dalam buku ketiga KUH Perdata (vide Pasal 1313 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1341 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan prinsip yang berlaku pada dasarnya sebagai badan hukum Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham, prinsip dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejalan dengan definisi perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati petitum Pembantah, oleh karena petitum angka 4 dan angka 5 saling berkaitan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus kedua petitum tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum bantahannya yaitu petitum angka 4, Pembantah menuntut agar Akta Nomor: 04 Tanggal 6 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Eti Susilawati, S.H., tentang RUPS mengenai pembatalan Akta Nomor: 03 Tanggal 07 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Phoulán, S.H., dinyatakan sah dan berharga dan pada petitum angka 5, Pembantah menuntut agar Akta Nomor: 03 Tanggal 07 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Phoulán, S.H. adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam positanya angka 8, 9, 10, dan angka 12, Pembantah mendalilkan pada pokoknya:

- Bahwa Terbantah I membeli 510 lembar saham PT Multi Sarana Perkasa dari Terbantah II, Terbantah III dan H.Imansyah Perjanjian Pengikatan Jual



Beli (PPJB) tertanggal 06 Januari 2014 namun sekalipun belum lunas dibuatlah Akta Nomor: 03 tanggal 07 Januari 2014;

- Bahwa setelah lewat waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 06 Januari 2014 tersebut di atas, Terlawan I sebagai Pembeli selama lebih kurang 11 bulan yaitu sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 tidak ada realisasi dan konfirmasi apapun kepada Terlawan II, yaitu Aan Rustiawan, Terlawan III, dan H. Imansyah, sebagai Penjual maka pada tanggal 6 Desember 2014 dibuatlah Akta Nomor: 04 Tanggal 6 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Eti Susilawati, S.H., Tentang RUPS Mengenai Pembatalan Akta tanggal tujuh Januari dua ribu empat belas (07-01-2014) Nomor 03, dibuat Meissie Phoulan, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata mengisyaratkan sebagai berikut:

- (1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;
- (2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selama dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang;
- (3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa Pasal 1340 KUH Perdata mengisyaratkan:

- (1) Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;
- (2) Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberikan keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan Pasal 1317;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti P-9 berupa PPJB tanggal 06 Januari 2014, bukti P-10 yaitu Akta Nomor 04 tanggal 06 Desember 2014, Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka bukti P-9, bukti P-10 tersebut keduanya merupakan Partij Acta yaitu PPJB tanggal 06 Januari 2014 merupakan kesepakatan jual beli 510 lembar saham PT Multi Sarana Perkasa yang dibuat oleh Terbantah I selaku pembeli dengan Terbantah II, Terbantah III dan H. Imansyah masing-masing sebagai penjual dan Akta Nomor 04 tanggal 06 Desember 2014 yaitu Perjanjian yang dibuat oleh Terbantah II dan Terbantah III selaku pemegang saham PT Multi Sarana Perkasa dihadapan Notaris Eti Susilawati, S.H., dalam



artian perbuatan hukum yang tertuang dalam PPJB tanggal 06 Januari 2014 dan Akta Nomor 04 tanggal 06 Desember 2014 hanya berlaku kepada yang membuatnya dalam hal ini antara Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III dan H. Imansyah selaku pemegang saham PT Multi Sarana Perkasa (vide Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa sehingga dengan merujuk ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata, yang dapat mengajukan pembatalan atau menyatakan sah dan tidaknya atas isi kesepakatan yang tertuang pada Akta Nomor 03 tanggal 07 Januari 2014 ataupun Akta Nomor 04 tanggal 06 Desember 2014 maupun PPJB tanggal 06 Januari 2014 adalah Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III dan H. Imansyah sebagai pihak yang membuat, namun faktanya Pembantah bukan pihak yang ikut membuat kesepakatan dan menandatangani PPJB tanggal 06 Januari 2014, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pembantah tidak mempunyai alas hak atau dasar hukum untuk menuntut keabsahan Akta Nomor 04 tanggal 06 Desember 2014 atas dasar tidak dipenuhinya kewajiban Terbantah I sebagaimana PPJB tanggal 06 Januari 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti yang diajukan Pembantah berupa P-10 dikaitkan dengan bukti Terbantah I dan Terbantah II yaitu bukti TII-6 berupa Akta Nomor 04 tanggal 06 Desember 2014, bukti TI-12 berupa Akta Nomor 03 tanggal 07 Januari 2014 dan bukti TI-25/bukti TII-7 berupa Akta Nomor 05 tanggal 30 Desember 2014 diperoleh fakta bahwa berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 30 Desember 2014 yaitu Keputusan RUPSLB Para pemegang saham sebagaimana termaktub dalam Akta RUPS mengenai pembatalan Akta Nomor 04 tanggal 06 Desember 2014 dan menyatakan semua Keputusan RUPS yang tertuang pada Akta tertanggal 07 Januari 2014 Nomor 03 yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Phoulan, S.H., dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa sekalipun dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-47 Pembantah tidak mengajukan bukti surat berupa Akta Nomor 03 tanggal 07 Januari 2014, namun sampai saat ini Akta Nomor 03 tanggal 07 Januari 2014 dinyatakan sah demi hukum sebagaimana amar Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-2/bukti TI-27/bukti TII-1)

Menimbang, bahwa dari fakta bukti P-9, P-10/TII-6, bukti TI-25/TII-7 dan dikaitkan dengan dan bukti P-2/TI-27/TII-1 telah mematahkan dalil Pembantah tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, petitum angka 4

*Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi*



dan angka 5 dinilai tidak cukup berdasar sehingga sudah sepatutnyalah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 oleh karena saling terkait maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus keempat petitum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam positanya, dalil kepemilikan saham Pembantah atas PT Multi Sarana Perkasa didasarkan pada:

1. Akta Jual Beli Saham Nomor: 39 tanggal 30 Juni 2017, yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., yaitu antara Pembantah selaku pembeli dengan Terbantah I selaku penjual, yang mana Pembantah membeli 4.750 lembar saham PT Multi Sarana Perkasa;
2. Akta Jual Beli Saham Nomor: 39 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., yaitu antara Pembantah selaku pembeli dengan Terbantah I selaku penjual, yang mana Pembantah membeli 250 lembar saham PT Multi Sarana Perkasa;

Menimbang, bahwa dari dalil tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan hukum jual beli antara Pembantah dengan Terbantah II dan Terbantah III sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan prinsip yang berlaku pada dasarnya sebagai badan hukum Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham, prinsip dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejalan dengan definisi perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 4 (empat) syarat sahnya perjanjian diatur pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu, dan;
4. Suatu sebab (causa) yang halal;

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua tersebut, disebut sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif;

Menimbang, bahwa keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut sifatnya kumulatif, dengan kata lain suatu perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut;

*Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi*





Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengisyaratkan Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur kewajiban perseroan untuk:

- Memberi bukti kepemilikan saham kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;
- Menurut penjelasannya pasal ini mengenai pengaturan bentuk bukti kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti surat bukti P-4 berupa Salinan Akta Jual Beli Saham No. 39 Tanggal 30 Juni 2017 dan bukti P-5 berupa Salinan Akta Jual Beli Saham No: 39 Tanggal 22 Februari 2018 tersebut, alas hak (dasar kepemilikan saham) Terbantah II menjual 4.750 lembar saham PT Multi Sarana Perkasa adalah Akta Nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5 dan bukti P-6 tersebut apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 28 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-2), diperoleh fakta yaitu sebagaimana amar Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi tersebut, Terbantah II dan Terbantah III telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melangsungkan RUPLSB tanpa melibatkan Terbantah I selaku Direktur dan pemegang saham mayoritas pada PT Multi Sarana Perkasa sebagaimana tertuang pada Akta Nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Turut Terbantah VI, hal mana telah diakui juga oleh Terbantah II dalam jawabannya sehingga Akta Nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Harmita Syah, S.H., M.Kn., tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alas hak kepemilikan Terbantah II dan Terbantah III saat melakukan perbuatan hukum jual beli saham dengan Pambantah yaitu Akta Nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Harmita Syah, S.H., M.Kn., (vide bukti P-5) telah dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum sebagaimana amar Putusan Nomor 284/Pdt.G/019/PN Cbi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat causa tidak halal pada jual beli saham PT Multi Sarana Perkasa antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah dengan Terbantah II dan Terbantah III tersebut sehingga melanggar syarat keempat ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 1337 KUH Perdata mengisyaratkan suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, sebagaimana dalil jawaban Terbantah II selaku Penjual dikaitkan dengan Putusan Nomor 284/Pdt.G/019/PN Cbi, karena perbuatan Terbantah I dan Terbantah II membuat Akta Nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 tersebut telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka segala perbuatan hukum pemindahan hak atas saham PT Multi Sarana Perkasa yang didasarkan kepemilikan saham atas dasar Akta Nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 yaitu jual beli saham PT Multi Sarana Perkasa antara Pembantah dengan Terbantah II dan Terbantah II secara yuridis materiil tidak sah karena didasarkan atas causa yang tidak halal dan konsekuensi hukumnya jual beli saham atas dasar Akta Jual Beli Saham No. 39 tanggal 20 Juni 2017 dan Akta Jual Beli saham No. 39 tanggal 22 Februari 2018 harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil kepemilikannya juga mendasarkan pada bukti P-7, P-12 s/d P-32, bukti P-34, P-35, P-37 s/d bukti P-44 tersebut terkait data Pembantah selaku pemegang saham PT Multi Sarana Perkasa yang tercatat pada Turut Terbantah VII tersebut adalah pencatatan oleh Notaris Benediktus Andi Widyanto, S.H., yang mana atas bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat, apabila merujuk Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bukti P-7, P-12 s/d P-32, bukti P-34, P-35, P-37 s/d bukti P-44 tersebut hanyalah legalisasi dan bukanlah bukti kepemilikan saham atas PT Multi Sarana Perkasa, karena esensi legalisasi/pengesahan perubahan susunan direksi maupun pemegang saham hanyalah menyangkut legal formiil dan terkait dengan pertanggungjawaban perbuatan hukum korporasi/badan hukum yakni PT Multi Sarana Perkasa terhadap pihak ketiga, artinya pemindahan saham secara yuridis materiil tetap sah dan mengikat sekalipun belum dilakukan pengesahan oleh Menteri atau Departemen Hukum dan HAM RI;

Menimbang, bahwa atas dasar kontraktual antara pemegang saham sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka bukti kepemilikan saham atau

*Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi*



perseroan yang sah adalah didasarkan pada perbuatan hukum/yuridis materiil yang tertuang pada Anggaran Dasar PT Multi Sarana Perkasa atau Akta Keputusan RUPS mengenai perubahan susunan pemegang saham terakhir, yang mana dalam perkara a quo sesuai Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi sampai saat ini komposisi pemegang saham PT Multi Sarana Perkasa yang sah adalah yang berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 07 Januari 2014, yaitu:

- Terbantah I, sebanyak 510 lembar saham;
- H. Imansyah (dalam hal ini Turut Terbantah I sampai Turut Terbantah V sebagai ahli warisnya sebanyak 210 lembar saham;
- Terbantah II, sebanyak 170 lembar saham;
- Terbantah III, sebanyak 5 lembar saham;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 15 pada pokoknya Pembantah mendalilkan Terbantah I memiliki itikad tidak baik dan melakukan kecurangan dengan memanipulasi data perseroan PT Multi Sarana Perkasa sehingga terkait hal tersebut Pembantah telah membuat laporan Polisi Nomor: LP/1578/XII/2018 Bareskrim tanggal 15 Desember 2018;

Menimbang, bahwa mengenai bukti yang diajukan Pembantah terkait Laporan Polisi atas nama Terlapor Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III berupa P-36, P-45, bukti P-47 jika dikaitkan dengan TI-26, TI-28, TI-29, TII-5 diperoleh fakta bahwa sampai dengan Putusan a quo dibacakan belum ada Putusan pemidanaan atas nama Terlapor Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III tersebut, sebaliknya laporan polisi atas nama Terlapor Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III telah dihentikan penyidikannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti Pembantah tersebut tidak dapat membuktikan dalil Pembantah angka 15 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Para Terbantah baik yang diajukan oleh Terbantah I berupa bukti surat TI-1 s/d TI-29, maupun bukti surat yang diajukan oleh Terbantah II berupa bukti TII-1 s/d TII-9, Majelis Hakim menilai bukti surat yang diajukan Terbantah I dan Terbantah II tersebut telah mematahkan dalil dan kekuatan pembuktian dari bukti yang diajukan Pembantah sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 sudah sepatutnyalah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya yaitu dengan ditolaknya petitum angka 4 sampai dengan angka 9 tersebut, Majelis



Hakim berkesimpulan Pembantah tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas 5.000 lembar saham PT Multi Sarana Perkasa, sehingga sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (6), Pasal 208 HIR, tuntutan pokok bantahan Pembantah agar Pembantah dinyatakan sebagai Pembantah yang beritikad baik dinilai tidak cukup berdasar sehingga petitum angka 2 dan angka 3 sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adalah konsekuensi hukum atas dijatuhkannya suatu Putusan, maka kepada para pihak baik Pembantah, Para Terbantah maupun Para Turut Terbantah harus tunduk dan patuh pada isi Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11 yaitu tuntutan agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) menurut Pasal 180 ayat (1) HIR Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) pada pokoknya Hakim tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah Putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya Putusan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inchracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok mengenai sengketa bezitsrecht;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut maka Majelis Hakim menilai gugatan a quo dan berdasar seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pembantah (vide bukti P-1 sampai



dengan bukti P-47) tidak memenuhi ketentuan tersebut oleh karenanya petitum angka 11 dinilai tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pembantah tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya sehingga petitum pokok bantahan dinilai tidak cukup berdasar dan sudah sepatutnya ditolak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (6) Jo Pasal 208 HIR Pembantah sudah sepatutnya dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar dan menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah berada di pihak yang kalah, maka sepatutnya menurut hukum Pembantah tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 195 ayat (6) Jo Pasal 208 HIR, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Terbantah I dan Terbantah II tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 7.791.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, DARIUS NAFTALI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum dan AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor tanggal 17 September 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu NIZAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Pembantah, Kuasa Terbantah I, dan tanpa hadirnya Kuasa Terbantah II, Kuasa Turut Terbantah VII, Terbantah III, Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V, Turut Terbantah VI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum

DARIUS NAFTALI, S.H., M.H.

AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NIZAR, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	6.360.000,-	
- PNPB Panggilan	Rp.	120.000,-	
- Biaya kirim wesel	Rp.	182.000,-	
- Biaya kirim pos	Rp.	1.004.000,-	
- Materai Putusan	Rp.	10.000,-	
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-	+
J u m l a h	Rp.	7.791.000,-	(tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)